



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 30 Mei 2023

Nomor : 188.342/106 /I.04-WK/2023 Kepada
Sifat : Segera Yth. Kepala Dinas Perkebunan
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Kabupaten Way Kanan
Perihal : Tanggapan atas di-
Rancangan Keputusan Blambangan Umpu
Bupati

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Way Kanan Nomor 525/128/IV.05-WK/2023 tanggal 17 Mei
2023, Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang
Nilai/Kelas Usaha Perusahaan Perkebunan Besar Swasta dan Negara di
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan
PT Way Kanan Sawitindo dan PT Permuka Sakti Manis Indah Tahun 2023
yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 17 Mei 2023, dengan ini
kami sampaikan tanggapan atas Usulan Keputusan Bupati tersebut
sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah
disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf
koordinasi oleh Kepala Bagian dan selanjutnya disampaikan Kembali ke
Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam
pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Raf. 31/5/23
Robby Fardillah Rozi

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NILAI/KELAS USAHA
PERKEBUNAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA DAN
NEGARA DI KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan:

Pasal 4

- (1) Penilaian usaha perkebunan dilakukan melalui pendekatan system dan usaha agribisnis dengan memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya.*
 - (2) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan.*
 - (3) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), IUP, IUP-B atau IUP-P.*
 - (4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan dan tahap operasional.*
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Penilaian tahap pembangunan dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali sedangkan Penilaian tahap operasional dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali,
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati/Walikota, untuk usaha perkebunan yang lokasi kebun dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Bupati/Walikota, Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan dalam melakukan penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Penilai Usaha Perkebunan.
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.
- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang

Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh bupati/walikota, gubernur dan direktur jenderal perkebunan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Usaha Perkebunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya hasil penilaian.

- g. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, terhadap draf SK yang diajukan dapat diteruskan karena penetapan nilai/kelas usaha merupakan kewenangan Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, namun dalam penetapannya memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (1) yakni Hasil penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian, sehubungan dengan hal tersebut agar dalam penetapan melampirkan **Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Way Kanan.**

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- b. Agar tidak perlu dicantumkan kata "Kabupaten Way Kanan" Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.02-WK/HK/2022
TENTANG

KELAS USAHA PERKEBUNAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- c. Menurut Lampiran II angka 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati;

- b. bahwa sehubungan telah selesainya penilaian usaha perkebunan oleh Tim Penilaian Usaha n terhadap 2 (dua) Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Way Kanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelas Usaha Perkebunan Perusahaan Perkebunan Tahun Anggaran 2023;
- d. Dasar Hukum “Mengingat angka 1 dan angka 2 diubah sehingga berbunyi:
 - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan:
 - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- f. Penulisan dasar hukum “Mengingat” disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- g. Diktum Menetapkan:

- 1) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Saran Perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELAS USAHA PERKEBUNAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- h. Batang Tubuh

- 1) Saran Perbaikan Diktum KESATU sehingga berbunyi:
KESATU : Menetapkan Kelas Usaha Perkebunan Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 2) Saran Perbaikan Diktum KEDUA sehingga berbunyi:
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 3) Diktum KETIGA dihapus.
- 4) Penulisan nomor urut Diktum agar disesuaikan.
- 5) Penutup

Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

- i. Tembusan

- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
- 2) Penulisan tembusan agar disesuaikan dengan hierarki jabatan dari yang lebih tinggi dan disebutkan tempat domisili tempat.
- 3) Penulisan rincian pada tembusan diakhiri dengan tanda titik.

- j. Lampiran

- 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.....
TENTANG
KELAS USAHA (d disesuaikan dengan judul SK)

- 2) LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.....
TENTANG
KELAS USAHA (disesuaikan dengan judul SK)
- 3) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.
Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
 - c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
 - d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
 - e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
 - f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012